

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 134, Pasal 136 *bis* dan Pasal 137 KUHP. Permohonan tersebut diajukan oleh Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si., dan Pandapotan Lubis. Dalam putusan tersebut terjadi Pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*) oleh empat hakim Mahkamah Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi. Yang menyatakan bahwa putusan ini harusnya tidak disahkan karna merupakan kewenangan *constitutional question* atau pertanyaan konstitusional yang belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia padahal Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan konstitusionalnya memberikan *legal standing* bagi perorangan warga negara untuk mengajukan permohonan jika hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang diajukannya perkara Nomor. 013-022/PUU- IV/2006, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 013-022/PUU- IV/2006 dan untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah KonstitusiNo. 013-022/PUU-IV/2006.

Penelitian ini menggunakan teori lembaga negara. kemudian menggunakan teori kewenangan. Kemudian menggunakan teori kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan pasal Pasal 134, Pasal 136 *bis* dan Pasal 137 KUHP.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, latar belakang diajukannya perkara Nomor. 013-022/PUU- IV/2006, yang dianggap merugikan pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 013-022/PUU- IV/2006, yang dimana salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengajukan *Dissenting Opinions* (perbedaan pendapat) tentang perka Nomor 013-022/PUU- IV/2006 yang menurutnya merupakan kewenangan *constitutional question* (pertanyaan konstitusional). *Keiga*, akibat hukum putusan Mahkamah KonstitusiNo. 013-022/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan dihapusnya KUHP Pasal 134, Pasal 136 *bis*, Dan Pasal 137